

**PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT EKONOMI KERAKYATAN  
(EKOR) PT. BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)  
BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Anissa Duli Putri**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT EKONOMI KERAKYATAN (EKOR) PT. BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA) BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Anissa Duli Putri**

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lebih sempit dibanding kegiatan yang dilakukan bank umum. Berdasarkan data PT. BPR Waway Lampung (Perseroda), sampai saat ini ada 16.427 warga Kota Bandar Lampung yang tersebar di 126 Kelurahan Kota Bandar Lampung yang telah menerima bantuan kredit ekonomi kerakyatan (EKOR). Dalam Pelaksanaan kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) tidak selalu berjalan sesuai isi perjanjian, masih banyak debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR), dan upaya penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) di PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara. Data dianalisis dengan cara menguraikan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Bandar Lampung, secara garis besar banyak debitur yang melakukan wanprestasi berupa penunggakan angsuran dan pemenuhan prestasi namun tidak tepat pada waktunya dan pemenuhan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Upaya Penyelesaian sengketa dalam hal Wanprestasi perjanjian EKOR PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Bandar Lampung diselesaikan dengan cara-cara non litigasi berupa negosiasi antara Fasilitator Kelurahan (Faskel) dengan debitur.

Serta pemberian sanksi kepada Fasilitator Kelurahan (Faskel) yang memiliki 15 (lima belas) debitur lalai/macet dengan tidak menerima rekomendasi bantuan pinjaman EKOR.

Kata Kunci : **Perjanjian, Kredit, Wanprestasi**

**PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT EKONOMI KERAKYATAN  
(EKOR) PT. BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)  
BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**ANISSA DULI PUTRI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT EKONOMI  
KERAKYATAN (EKOR) PT. BPR WAWAY  
LAMPUNG (PERSERODA) BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Anissa Dufi Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1612011063**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.**  
NIP 19710825 199702 2 001

**Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19790325 200912 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.**



**Sekretaris : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.  
NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anissa Duli Putri

NPM : 1612011063

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT EKONOMI KERAKYATAN (EKOR) PT. BPR WAWAI LAMPUNG (PERSERODA) BANDAR LAMPUNG”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 30 Juni 2022



Anissa Duli Putri  
NPM 1612011063

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Anissa Duli Putri. Penulis dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 25 Mei 1998, merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Desson Musni, S.E. dan Ibu Kori Auliana, S.IP.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Kota Metro diselesaikan pada tahun 2004. Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Kota Metro diselesaikan pada tahun 2010. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 3 Kota Metro diselesaikan pada tahun 2013 dan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 4 Kota Metro diselesaikan pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2016 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Way Kerap, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2019. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada tahun 2022.



## **MOTTO**

“If something is meant to go elsewhere, it will never come on your way,  
but if it is yours by destiny, from you it cannot flee.”

**(Umar Ibn Al-Khattab RA)**

“We don”t believe success comes from human effort. We believe effort is a  
necessary ingredient to qualify for God’s help.”

**(Nouman Ali Khan)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah ala kulli hal

Segala puji bagi Allah SWT, Yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda Desson Musni, S.E., dan Ibunda Kori Auliana, S.IP. yang selalu mencintai, menyayangi, mendo'akan dan mendidikku.

Adik-adikku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan kepadaku dengan kasih sayang yang tulus, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan doa.

Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka dan duka dalam mencapai keberhasilanku.

Almamater tempatku menuntut ilmu untuk meraih cita-cita,

Universitas Lampung.

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT EKONOMI KERAKYATAN (EKOR) PT. BPR WAWAI LAMPUNG (PERSERODA) BANDAR LAMPUNG”**. Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan penulis. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Faqih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Yennie Agustin M.R, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran, serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan dan saran demi baiknya penulisan skripsi ini.
8. Ibu Siti Khoiriyah, S.H.I, M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
9. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Kepada narasumber yang telah memberikan sumbangsih dalam penulisan skripsi ini : Bapak Pajri S.E. selaku Kasubbag Pembinaan Nasabah dan Koordinator Kredit EKOR Pada PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Bandar Lampung, terima kasih atas kerelaannya meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Ayahanda Desson Musni, S.E. dan Ibunda Kori Auliana, S.IP. tercinta. Terimakasih atas do'a dan segala ilmu kehidupan yang telah ayah dan bunda berikan. Semoga Allah SWT membalas tiap tetesan keringat, segala bentuk perhatian dan kasih sayang yang melimpah dengan sebaik-baik balasan berupa ridho dan kasih sayang Allah SWT.

12. Adik-adikku, Moch. Aldo Ratu Agung, Azzahra Putri, dan Azzahwa Putri yang telah memberikan semangat serta do'a untuk kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman FH Unila 2016 yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih pengalaman yang baru, kebersamaan dan kekeluargaan yang amat berarti bersama kalian.
14. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada akhirnya, penulis menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna. Namun penulis sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Bandar Lampung,

Penulis

**Anissa Duli Putri**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Perbankan Pada Umumnya .....	8
1. Pengertian Perbankan .....	8
2. Fungsi, Jenis dan Tujuan Bank .....	10
B. Perjanjian Kredit .....	12

1. Pengertian Perjanjian dan Kredit Pada Umumnya .....	12
2. Prinsip Pemberian Kredit .....	23
3. Tujuan dan Fungsi Perjanjian Kredit .....	27
C. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya .....	29
D. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	31
E. PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) .....	35
F. Kerangka Pikir .....	39
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Tipe Penelitian .....	42
C. Pendekatan Masalah.....	42
D. Data dan Sumber Data .....	43
E. Metode Pengumpulan Data .....	45
F. Metode Pengolahan Data .....	46
G. Analisis Data .....	46
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Pelaksanaan Program Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Bandar Lampung .....	48
B. Upaya Penyelesain Wanprestasi Program Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Bandar Lampung ..	54
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ekonomi kerakyatan dimaknai sebagai sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional serta meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan masyarakat maupun dalam suatu mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengatur bahwa Ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Dasar hukum lembaga perbankan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Angka (1) mengatur bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki peran yang penting dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Peranan intermediasi finansial lembaga perbankan sangat



berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Penurunan jumlah penyaluran kredit secara tidak langsung akan memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat menjadi tolok ukur kemajuan negara tersebut. Semakin maju suatu negara semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah : “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>2</sup> Bank berfungsi sebagai *financial intermediary*, yaitu perantara penghimpunan penyaluran dana masyarakat memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Bank juga bertindak sebagai perantara atau penghubung antara nasabah yang satu dan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, kelembagaan bank dibagi menjadi dua, yaitu bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>3</sup> Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 41

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank perkreditan rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lebih sempit dibanding kegiatan yang dilakukan bank umum. Ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, meliputi menerima simpanan giro; mengikuti kliring; melakukan kegiatan valuta asing; dan melakukan kegiatan perasuransian.

Pada prinsipnya, Bank Perkreditan Rakyat melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang relatif mudah dan cepat. Hadirnya Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia tidak lepas dari adanya kebutuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu BPR juga menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat yang tidak dijangkau oleh bank umum.

Strategisnya peranan bank dalam pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mendirikan Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung sebagai perusahaan daerah dalam bidang perbankan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bandar Lampung dalam hal ini bagi pelaku usaha mikro kecil menengah yang memerlukan bantuan modal tambahan bagi usahanya. Dalam perkembangannya, saat ini Perusahaan

Daerah BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung berubah menjadi PT. BPR Waway Lampung (Perseroda).

Era globalisasi menuntut masyarakat agar bisa lebih kreatif sehingga mampu untuk bersaing dengan negara lain. Masyarakat di tuntut untuk tidak konsumtif dengan selalu mengkonsumsi segala sesuatu yang berasal dari luar negeri. Sumber daya yang begitu melimpah seharusnya bisa di manfaatkan sebaik mungkin. Kendala modal terkadang menjadi hambatan bagi masyarakat yang berniat untuk memulai usahanya. Upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat agar bisa berkembang secara ekonomi adalah dengan cara memberikan pinjaman berbasis kredit ekonomi kerakyatan yang diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha.

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Gerakan Membangun dan Mensejahterakan Masyarakat (GEMMA) Tapis Berseri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor. 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Masyarakat Membangun Tapis Berseri Kota Bandar Lampung, dan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) Kepada Usaha Produktif Kota Bandar Lampung, yang memiliki tujuan untuk menanggulangi kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang sehat di Kota Bandar Lampung. Melalui GEMMA, pemerintah Kota Bandar Lampung mengadakan program pemberian bantuan berupa dana insentif kepada warga kelurahan untuk pembagunan sarana dan prasarana baik di bidang

lingkungan (infrastruktur) maupun di bidang non infrastruktur, yaitu kegiatan di bidang ekonomi kerakyatan (EKOR) melalui pengembangan usaha ekonomi produktif seperti:

- a. Pembiayaan Kegiatan Usaha yang Kurang Produktif;
- b. Pembiayaan Usaha Ekonomi Produktif;
- c. Pembiayaan Usaha Jasa.

Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) selaku lembaga yang ditunjuk untuk mengadakan perjanjian kredit dengan calon debitur yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat dana bantuan program kredit ekonomi kerakyatan (EKOR). Perjanjian kredit tersebut berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak di dalamnya.

Berdasarkan data PT. BPR Waway Lampung (Perseroda), sampai saat ini ada 16.427 warga Kota Bandar Lampung yang tersebar di 126 Kelurahan Kota Bandar Lampung yang telah menerima bantuan kredit ekonomi kerakyatan (EKOR). Dalam Pelaksanaan kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) tidak selalu berjalan sesuai isi perjanjian, masih banyak debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Pelaksanaan Program Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA) Bandar Lampung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan program Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) oleh PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Bandar Lampung?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit dalam hal Wanprestasi pada perjanjian Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Bandar Lampung?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Lingkup Bidang Ilmu**

Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Ekonomi Bisnis khususnya Hukum Perbankan

### **2. Lingkup Penelitian**

Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Ekonomi Bisnis khususnya Hukum Perbankan. Lingkup substansi penelitian ini adalah pelaksanaan program kredit ekonomi kerakyatan PT. BPR Waway Lampung dan upaya penyelesaian kredit jika terjadi Wanprestasi

## **D. Tujuan**

Berdasarkan Permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami:

1. Pelaksanaan program Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) oleh PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Bandar Lampung
2. Upaya penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) di PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Bandar Lampung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya ilmu dibidang Hukum Ekonomi dan Bisnis dalam kaitannya dengan Hukum Perbankan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis, khususnya mengenai pelaksanaan pemberian kredit ekonomi kerakyatan (EKOR) kepada pelaku UMKM oleh PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Bandar Lampung.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Perbankan**

#### **1. Pengertian Perbankan**

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 7 Tahun 1992 Perbankan, menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama Perbankan Indonesia, menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Fungsi Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti bahwa perbankan dituntut peranannya yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.

Berdasarkan sejarah dari terminologi “bank” maka akan kita temukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italia memberikan pinjaman

pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk dibangku-bangku di halaman pasar.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beranekaragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.<sup>5</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perbankan disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>6</sup> Jika melihat dari uraian diatas, bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang, dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat.

---

<sup>4</sup> A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradya Paramita, Jakarta. 1991, hlm. 80

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>6</sup> Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1996, hlm.207



Dengan demikian, bank berfungsi sebagai:

- a. Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yang dalam prakteknya sebagai tanda penitipan dan penyimpan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selembar kertas tanda bukti. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya kedalam bentuk surat-surat berharga.
- b. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.  
Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dan nasabah yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua pihak tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya.

## **2. Fungsi, Jenis dan Tujuan Bank**

Bahwa berdasarkan jenis-jenisnya dapat dikatakan menurut jenisnya Bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 3 mengatur bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Sedangkan dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perbankan dalam Pasal 1 Angka 4 mengatur bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Penjabaran mengenai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat secara umum dapat dijelaskan bahwa :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan non migas, dan pengembangan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank

perkreditan rakyat bukan pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>7</sup>

## **B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit**

### **1. Pengertian Perjanjian dan Kredit**

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya perjanjian. Hampir dalam seluruh kegiatan yang dilakukan manusia di masyarakat akan berkaitan dengan perjanjian. Istilah perjanjian (*overeenkomst*) diterjemahkan secara berbeda-beda oleh para sarjana, diantaranya yaitu :<sup>8</sup>

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menggunakan istilah “perjanjian” untuk *overeenkomst*
- b) Utrecht, memakai istilah *overeenkomst* untuk istilah ”perjanjian”.
- c) Subekti, memakai istilah *overeenkomst* untuk istilah “perjanjian” bukan persetujuan.
- d) R. Wirjono Prodjodikoro, memakai istilah “persetujuan” untuk terjemahan *overeenkomst*.
- e) R. Setiawan, memakai istilah “persetujuan” untuk *overeenkomst*.
- f) Soediman Kartohadiprojo, memakai istilah “perjanjian” untuk terjemahan dari *overeenkomst*.

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001, hlm. 62-63

<sup>8</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Pertama, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm. 284

Berbagai sarjana memberikan pendapat mengenai definisi perjanjian pada literatur hukum, menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>9</sup> Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>10</sup> Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana 1 orang mengikatkan dirinya terhadap 1 orang lain atau lebih”. Unsur-unsur perjanjian adalah :

- a. Ada para pihak.
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.
- f. Ada syarat-syarat tertentu

---

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 122

<sup>10</sup> P.N.H., Simanjuntak, *op.cit*, hal. 285

<sup>11</sup> *ibid*

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencangkup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dengan uang.<sup>12</sup>

Definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut<sup>13</sup>:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja;
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus;
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas;
- d. Tanpa menyebut tujuan.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat pertama dan kedua dalam ketentuan tersebut merupakan syarat subjektif, yaitu syarat yang

---

<sup>12</sup> Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 65

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.198

berkenaan dengan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam suatu perjanjian.

Tidak terpenuhinya salah satu dari dua macam syarat tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dianggap cacat dan dapat dimohonkan batal kepada pengadilan apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut merasa keberatan. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.<sup>14</sup>

#### a. Kesepakatan (*toesteming*)

Kesepakatan sebagai syarat pertama sah atau tidaknya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1321 - 1328 KUH Perdata. Kesepakatan adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian.<sup>15</sup> Menurut Badruzaman, pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan KUH Perdata, kesepakatan dianggap terjadi saat perjanjian dibuat oleh para pihak. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan:<sup>16</sup>

##### 1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;

---

<sup>14</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 166.

<sup>15</sup> Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 141.

<sup>16</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 33

2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lain;
4. Bahasa isyarat asal dipahami atau diterima oleh pihak lainnya;
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lain.

b. Kecakapan

Para pihak yang akan mengadakan perjanjian harus memiliki kecakapan atau kemampuan dalam melakukan suatu perbuatan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang. Pasal 1329 KUH Perdata menegaskan bahwa : "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap."

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Orang yang berada di bawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan).

Dengan kata lain, orang yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang adalah seseorang yang telah berumur 21 tahun dan/atau telah/pernah menikah (Pasal 330 KUH Perdata); dan tidak sedang di bawah pengampuan.

Seorang anak yang ingin melakukan hubungan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Untuk mereka yang berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya apabila ingin melakukan perbuatan hukum.

#### c. Objek Tertentu

Objek dari suatu perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).<sup>17</sup> Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan. Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Prestasi terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif.

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa :

- (1) memberikan sesuatu;
- (2) berbuat sesuatu; atau
- (3) tidak berbuat sesuatu.

#### d. Sebab yang Halal

*Oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) diterjemahkan pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai sebab yang halal. Hooge raad sejak tahun 1927 mengartikan *oorzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Yurisprudensi menafsirkan *causa* sebagai isi atau maksud dari perjanjian.<sup>18</sup> Dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa :

---

<sup>17</sup> Salim H.S, *Op.cit*, hlm. 165

<sup>18</sup> I ketut Oka Setiwan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 69



“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Sehingga suatu perjanjian dianggap sah apabila :

1. Tidak melanggar ketentuan Perundang-undangan;
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum

Dalam hal perjanjian dalam pembentukannya berdasarkan asas-asas yang berlaku.

Adapun asas- asas dalam pembentukan suatu perjanjian adalah :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan berkontrak merupakan bentuk perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan; menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>19</sup>

b. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak

---

<sup>19</sup> Salim H.S, *Op.cit*, hlm. 158

merugikan kepentingan umum.<sup>20</sup> Itikad baik dibagi menjadi dua, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif merujuk pada kejujuran seseorang saat mengadakan perjanjian, sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif adalah pelaksanaan perjanjian yang harus didasari dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat.

c. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata konsensus yang menurut KBBI berarti kesepakatan kata atau pemufakatan bersama. Menurut asas konsensualisme, perjanjian telah dianggap sah dan mengikat bagi para pihak setelah adanya kata sepakat.

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, asas pacta sunt servanda berarti : Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang. Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian yang sah memiliki kekuatan keberlakuan yang sama dengan Undang-undang. Dengan kata lain, perjanjian merupakan Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk

---

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 112.

dirinya sendiri.” Pasal tersebut mencerminkan adanya asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

Suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum hanya bila perjanjian tersebut telah memenuhi seluruh unsur sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Suatu Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lain. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan.<sup>21</sup>

Pada perikatan yang timbul dari perjanjian, para pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Sebagai akibatnya, timbul hak dan kewajiban berupa prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Hak kreditur merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, berupa pembayaran angsuran dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh debitur. Sedangkan hak debitur merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kreditur, berupa pemberian kredit/pinjaman kepada debitur.

---

<sup>21</sup> Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan: Dilengkapi studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 73

Pengertian kata Kredit atau credit berasal dari kata *credo* yang artinya kepercayaan, berarti pemberian kredit kepada debitur berdasarkan asas kepercayaan.<sup>22</sup> Debitur yang memperoleh kredit dari Kreditor adalah seseorang yang mendapat kepercayaan bahwa debitur tersebut pasti akan mengembalikan kredit yang diterimanya. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan hal yang mendasari pemberian kredit oleh bank. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Angka 11 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk :

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.11

<sup>23</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 57.

- a) cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b) Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang; dan
- c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Dari pengertian yuridis kredit dan pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan diketahui bahwa pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank didasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dengan pihak lain nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam meminjam (uang) itu dibuat atas dasar kepercayaan bahwa nasabah peminjam dana dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbal jasanya.

Pasal 1754 KUHPerdara menentukan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pasal 1765 KUHPerdara memperbolehkan memperjanjikan bunga. Adapun unsur-unsur dari pinjam meminjam adalah :

- a) Adanya kesepakatan atau persetujuan antara peminjam dengan pemberi pinjaman;
- b) Adanya suatu jumlah barang tertentu yang dapat habis karena memberi pinjaman;

- c) Adanya pihak penerima pinjaman yang nantinya akan mengganti barang yang sama;
- d) Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.<sup>24</sup>

Undang-undang Perbankan memang tidak secara tegas mengatur dasar hukum perjanjian kredit, namun Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan menyiratkan bahwa suatu pemberian kredit didasarkan kepada persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdato, sehingga termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama di luar KUHPerdato. Beberapa sarjana berpendapat bahwa perjanjian kredit sesungguhnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPerdato. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan 1769.<sup>25</sup>

## **2. Prinsip Pemberian Kredit**

Prinsip pemberian kredit digunakan bank untuk melakukan penilaian sebelum memberikan fasilitas kredit dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Kriteria penilaian yang umum dilakukan bank untuk mendapat nasabah

---

<sup>24</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 191.

<sup>25</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 268

yang layak, sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kredit macet adalah dengan menggunakan analisis 5 C dan 7 P.

Penilaian analisis 5 C adalah :

- *Character*, merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Watak atau sifat calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik latar belakang pekerjaan maupun pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Watak dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.
- *Capacity*, adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering disebut juga dengan nama *Capability*.
- *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

- *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, daosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
- *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang ditiitpkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P, dengan unsur penilaian sebagai berikut :

- *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah-lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
- *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.
- *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat



bermacam-macam sesuai kebutuhan. Apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.

- *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
- *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutup oleh usah lainnya.
- *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### 3. Tujuan dan Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*), perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang, sedangkan perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit. Bahwa dalam perjanjian kredit terkandung tujuan daripada Pemberian fasilitas kredit yang hendak dicapai oleh suatu bank yang berkaitan dengan misi pendirian bank tersebut. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut :<sup>26</sup>

a) Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b) Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

c) Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang lurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

---

<sup>26</sup> Kasmir, *Op.cit*, hlm. 116.

Bahwa berdasarkan perjanjian kredit, adapun fungsi Kredit Selain memiliki tujuan, suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang
- b) Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang;
- c) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
- d) Menimbulkan gairah berusaha masyarakat;
- e) Alat stabilitas ekonomi;
- f) Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional; dan
- g) Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional.

Klausul-klausul perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Fungsi perjanjian kredit adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredig merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

---

<sup>27</sup> Veithzal Rivai dkk, *Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 200

<sup>28</sup> CH. Gatot Wardoy, *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, Edisi November 1992, hlm. 64-65.

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti, mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

### **C. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antar kreditur dan debitur. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan, yaitu :<sup>29</sup>

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian; dan
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur. Jadi, debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini ada tiga keadaan, yaitu :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 241.

Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam :<sup>30</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi minimal tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi tidak diindahkan, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Pengadilan akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>31</sup>

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor;
- b. Kreditor dapat meminta pembatalan atau pemecahan perjanjian melalui putusan hakim (apabila perikatan timbal balik);
- c. Peralihan resiko kepada debitur;
- d. Kewajiban memenuhi kontrak atau pembatalan kontrak disertai pembayaran ganti rugi;
- e. Membayar seluruh biaya perkara pengadilan.

---

<sup>30</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 45.

<sup>31</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, *Op. cit.*, hlm. 180.

Ganti kerugian yang dapat dimohonkan atas perbuatan wanprestasi dapat berupa :

- a. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan.
- b. Rugi, yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai.

#### **D. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Dalam kasus kredit bermasalah, debitur telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah meliputi kredit macet, walau tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet.<sup>32</sup>

Menurut Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian kualitas Aktiva Bank, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu:

##### 1. Kredit lancar

---

<sup>32</sup> Azies Bauw, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Litigasi dan Non Litigasi Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Jayapura", *Legal Pluralism*, Vol. 6 No. 2 (Juli, 2016), 228.

Apabila memenuhi kriteria pembayaran angsuran pokok dan bunga/bagi hasil tepat, memiliki mutasi rekening yang aktif, atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan.

#### 2. Kredit dalam perhatian khusus

Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan pokok dan bunga/bagi hasil yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif rendah, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau didukung oleh perjanjian baru.

#### 3. Kredit kurang lancar

Apabila memenuhi kriteria terhadap tunggakan pokok dan bunga/bagi hasil yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau dokumentasi rendah.

#### 4. Kredit diragukan

Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan pokok dan bunga/bagi hasil yang telah melampaui 180 hari, terjadi kapitulasi bunga/bagi hasil, dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

## 5. Kredit macet

Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan pokok dan bunga/bagi hasil yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari hukum maupun pasar, jaminan dapat dicairkan pada nilai wajar.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan jalur non litigasi dan jalur litigasi. Penyelesaian kredit melalui jalur non litigasi dilakukan oleh bank dengan menempuh cara 3R:

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besar atau tidaknya angsuran.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

c. *Restructuring* (penataan kembali), berupa perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut: penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Rakhmad Susatyo, "Aspek Hukum Kredit Bermasalah Di PT. Bank Internasional Indonesia Cabang Surabaya", *DIH Jurrnal Hukum*, Vol. 7 No. 13 (Pebruari, 2011), 13.



Penyelesaian kredit dengan jalur litigasi merupakan '*The Last Action*' yang dilakukan oleh bank apabila penyelesaian dengan jalur non litigasi sudah tidak dapat menyelesaikan masalah kredit. Jalur litigasi dilakukan sebagai upaya bank pengembalian kredit dengan melakukan eksekusi agunan kredit, penagihan kredit kepada penjamin, pengambilalihan agunan kredit oleh bank, penjualan agunan secara sukarela, atau dengan pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitur. Penyelesaian kredit melalui jalur litigasi dapat ditempuh dengan melakukan penyelesaian kredit melalui jalur Pengadilan Negeri atau jalur Pengadilan Niaga. Upaya penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:

1. Bank dapat mengajukan gugatan kepada debitur dan atau penjamin karena telah melakukan wanprestasi atas kredit yang telah diberikan oleh bank.
2. Bank juga dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap agunan kredit debitur yang telah diikat secara sempurna.

Penyelesaian kredit melalui jalur non litigasi merupakan jalan yang sering diambil bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Jalur non litigasi dianggap sebagai penyelesaian yang saling menguntungkan para pihak, diantaranya berkaitan dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan untuk berperkara, banyaknya waktu yang diperlukan dalam proses perkara. Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai melalui cara, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

### **E. PT. BPR Waway Lampung (Perseroda)**

Bank Waway atau sebelumnya dikenal dengan Perusahaan Daerah (PD) Bank Pasar Kota Bandar Lampung berdiri sejak 30 Juli 1970, merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) mempunyai visi sebagai Bank yang Sehat, Prima dalam Pelayanan dan Berperan serta dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Bandar Lampung dan sekitarnya dan juga PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Kota Bandar Lampung memiliki misi untuk<sup>34</sup> :

- 1) Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia;
- 2) Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat golongan ekonomi lemah;
- 3) Membangun sistem perbankan melalui teknologi maju;
- 4) Meningkatkan pelayanan nasabah melalui program pelayanan prima; dan
- 5) Sebagai salah satu sumber PAD Kota Bandar Lampung.

PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Kota Bandar Lampung dalam menjalankan kegiatannya dibina langsung oleh Walikota Bandar Lampung dan memiliki program-program dalam menunjang perekonomian masyarakat Kota Bandar Lampung, kegiatan yang dilakukan PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) :

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Pajri., Selaku Kasubbag Pembinaan Nasabah dan Koordinator Kredit EKOR PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) pada 14 September 2020

- 1) menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- 2) memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- 3) melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- 4) menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- 5) membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program-program pemerintah;
- 6) membantu pemerintah desa dan/atau kelurahan melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan/atau kelurahan dan sebagai penyaluran alokasi dana desa.

PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) juga menjalankan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah daerah khususnya dari pemerintah daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 tahun 2018 Perubahan Bentuk Badan Hukum Dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung Menjadi PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) yang mana dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 tahun 2018 Kegiatan usaha PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) meliputi :

- 1) menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- 2) memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- 3) melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- 4) menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- 5) membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) membantu pemerintah desa dan/atau kelurahan melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan/atau kelurahan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan/atau kelurahan dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) memberikan bantuan usaha kepada nasabah EKOR sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) untuk peminjaman pertama kali dan untuk peminjaman debitur berikutnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) per nasabah dengan bunga sebesar 5% (lima persen) per tahunnya dengan lama peminjaman paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan atau 2 Tahun. PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) bertugas sebagai *Channeling* (Penyalur) daripada program Pemerintah Kota Bandar Lampung.


Program Ekonomi Kerakyatan (EKOR) hanya ditujukan kepada pelaku usaha kecil yang telah berjalan usahanya minimal selama 1 (satu) tahun dan memerlukan tambahan modal untuk memperluas ataupun mempertahankan kelangsungan usahanya. Program Ekonomi Kerakyatan (EKOR) bertujuan untuk :

- a. memberikan akses permodalan kepada usaha produktif dalam pengembangan usahanya;
- b. meningkatkan produktifitas dan pendapatan usaha produktif; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengusaha yang menerima pinjaman.

Dengan adanya Program Ekonomi Kerakyatan (EKOR) Pemerintah Kota Bandara Lampung menargetkan:

- a. tersalurnya dana perkuatan modal yang mengelola usaha produktif di Daerah sesuai dengan tingkat kelayakan usahanya dalam bentuk pinjaman; dan
- b. terwujudnya peningkatan produktifitas usaha produktif dalam pengguliran dana yang tercermin dari sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, sukses pengembalian pinjaman dan sukses penyaluran kembali dana kepada usaha produktif lainnya.

### E. Kerangka Pikir



Keterangan :

Program Ekonomi Kerakyatan (EKOR) adalah Program Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan Perwalkot Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2014 dalam upaya meningkatkan perekonomian pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kota Bandar Lampung. Dalam pelaksanaannya melibatkan elemen elemen pemerintah dan Perbankan yang dalam hal ini melalui Kelurahan, BPR Waway Lampung, dan Dinas Koperasi dan UMKM.

Perjanjian Kredit Ekonomi Kerakyatan melibatkan perjanjian antara Kreditur dan Debitur, sehingga Debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap kreditur dalam perjanjian yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan perjanjian program kredit ini tidak selalu berjalan dengan seharusnya, terkadang sering terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya. Debitur tidak mampu memenuhi prestasinya (wanprestasi) maka berdasarkan perjanjian selama terdapat upaya penyelesaian yang mengatur mengenai sanksi, akan ada sanksi yang diberikan kepada debitur jikalau debitur tidak dapat memenuhi Prestasi (Wanprestasi).

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 39

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 53



### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif terapan, penelitian hukum normatif terapan menggunakan studi kasus hukum normatif terapan berupa pemikiran hukum yang terjadi di masyarakat, mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat khususnya mengenai pelaksanaan Program Kredit Ekonomi Kerakyatan (Ekor) PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Bandar Lampung.

### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai pelaksanaan Program Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Bandar Lampung.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian, Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif terapan dalam penelitian ini bermaksud untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer

yang diperoleh di lapangan guna untuk mendapatkan data-data kongkrit yang terjadi di masyarakat khususnya pada Program Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Bandar Lampung.

#### **D. Data dan Sumber data**

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di BPR Bank Waway Bandar Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan wawancara langsung dengan Bapak Pajri, S. E. selaku Kasubbag Pembinaan Nasabah dan Koordinator Kredit EKOR di Bank BPR Waway Lampung sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

## 1. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Tentang Perbankan;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Masyarakat Membangun Tapis Berseri Kota Bandar Lampung;
- e. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) Kepada Usaha Produktif Kota Bandar Lampung,
- f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung Menjadi PT. BPR Waway Lampung (Perseroda)
- g. Dokumen Perjanjian Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) No. 0115/06/19.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### 3. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian, studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan Program Kredit Ekonomi Kerakyatan (Ekor) PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Bandar Lampung.

### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan kegiatan pengumpulan data sebagai data tambahan bersumber langsung dari narasumber penelitian di lapangan yaitu kepada Bapak Pajri

selaku Kasubbag Pembinaan Nasabah dan Koordinator Kredit EKOR, serta Bapak Apriandi dan Ibu Endang selaku Penerima Kredit UMKM Ekonomi Kerakyatan (EKOR).

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### **1. Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan data adalah memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila ada data yang salah satu datanya yang kurang lengkap maka akan dilakukan perbaikan.

### **2. Rekontruksi Data**

Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

### **3. Sistematisasi Data**

Merupakan kegiatan menghimpun data secara sistematis data yang sudah diedit dan diperbaiki diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

## **G. Analisis Data**

Analisis data merupakan penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan

dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan dan menggunakan analisis komprehensif artinya analisis data yang dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data ini diharapkan dapat memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan tentang pelaksanaan Program Kredit Ekonomi Kerakyatan (Ekor) PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) Bandar Lampung.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pemberian kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) oleh PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) secara garis besar banyak debitur yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit berupa memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, dan pemenuhan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
2. Upaya Penyelesaian sengketa dalam hal Wanprestasi perjanjian Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) PT. BPR Waway Lampung diselesaikan dengan cara-cara non litigasi berupa negosiasi antara Fasilitator Kelurahan (Faskel) dengan debitur. Serta pemberian sanksi kepada Fasilitator Kelurahan (Faskel) yang memiliki 15 (lima belas) debitur lalai/macet dengan tidak menerima rekomendasi bantuan pinjaman EKOR.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan kewenangan kepada BPR Waway untuk bisa melakukan penagihan langsung kepada penerima Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR), karena selama ini penagihan dilakukan oleh Fasilitator Kelurahan (Faskel).
2. PT. BPR Waway Lampung dalam memberikan sanksi perlu memperhatikan faktor yang menyebabkan penerima kredit tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrachman, A. 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradya Paramita.
- AZ, Lukman Santoso. 2011, *Hak dan Kewajiban Nasabah Bank*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Gazali, Djoni S.Rachmadi Usman. 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- H.S., Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_ 2003. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. 2011. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir.1992. *Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_ 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_ 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung :PT. Citra Aditya Bakti.
- Riswandi, Budi Agus. 2015. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal dkk. 2013. *Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Setiawan, R.2004. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta.
- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung CV. Mandar Maju,

- Simanjuntak, P.N.H. 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenada Media Grup, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soenandar, Taryana. 2016 et. al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suyatno,Thomas. 1996. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Subekti, R. 2008. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa.
- Supriyono, Maryanto. 2011, *Buku Pintar Perbankan: Dilengkapi studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Usman, Rachmadi. 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Masyarakat Membangun Tapis Berseri Kota Bandar Lampung;

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) Kepada Usaha Produktif Kota Bandar Lampung,

### **C. Jurnal**

Ninieek Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*, e-Journal Unitomo, Volume 1 No. 1, 2017

Azies Bauw, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Litigasi dan Non Litigasi Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Jayapura*, Legal Pluralism, Vol. 6 No. 2, 2016

Rakhmad Susatyo, *Aspek Hukum Kredit Bermasalah Di PT. Bank Internasional Indonesia Cabang Surabaya*, DIH Jurnnal Hukum, Vol. 7 No. 13, 2011